

Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci

Muskibah, Umar Hasan, Sasmiar, Suhermi, Dony Yusra Pebrianto

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email Corresponding author: muskibah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini **dilatarbelakangi** oleh semakin terpojoknya posisi hukum adat yang pada dasarnya sudah hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat adat. Lemahnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat akan arti penting hukum adat dan kelestariannya. Hal ini disebabkan oleh salah satunya pandangan masyarakat lemahnya posisi hukum adat di dalam system hukum di Indonesia, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan hukum positif dibandingkan hukum adat. Sehingga pengabdian masyarakat ini memiliki **tujuan** untuk (1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini bertujuan agar dalam aplikasinya masyarakat tidak lagi memandang hukum adat sebagai suatu sistem yang terpisah dalam sistem hukum di Indonesia, dalam artian dalam hal-hal yang tertentu hukum adat dapat diambil sebagai langkah konkrit dalam mencapai tujuan keadilan dalam setiap permasalahan dan sengketa hukum yang dihadapi masyarakat; (2) Mendorong aparat desa bersama unsur 4 (empat) jenis yang dalam hal ini terdiri atas, Depati, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai kedepatian semerap untuk menggalakkan pemahaman masyarakat tentang materi muatan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kedepatian semerap. **Kesimpulan:** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Di samping itu kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap eksistensi hukum adat meningkat terlihat dari kesimpulan sosialisasi dimana ada komitmen untuk menjaga kelestarian dan menerapkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat **Saran:** kegiatan seperti ini hendaknya dilakukan secara berkala mengingat ancaman tergerusnya hukum adat di tengah arus globalisasi saat ini tentu sangat disayangkan, apalagi mengingat kedudukan hukum adat sebagai bagian dari sejarah panjang kebudayaan dan peradaban nusantara.

Kata Kunci: Hukum Adat, Semerap, Kedepatian, Eksistensi

1. PENDAHULUAN

Keberadaan istilah *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah* dipegang erat oleh masyarakat kedepatian semerap. Dan dalam hal ini hubungan antara syara' dan adat dikenal dengan *syara' mengato, adat memakai*. Dalam catatan **Darussami Ghazali** ditulis: Pepatah adat mengatakan sepucuk arah ke atas (satu pimpinan), Seakar arah ke bawah (satu rakyat yang bersatu), banyak tukang biduk menjadi balin (oleng), banyak takuk kayu tidak rebah. Jadi kita hanya mengenal satu pimpinan yang dipatuhi. Tidak banyak pimpinan. Kalau ada perintah yang melanggar adat dan agama angkat ke rumah adat untuk dimusyawarahkan.¹

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang kepada masyarakat yang menundukkan diri kepada sistem adat yang biasanya hidup dalam waktu yang telah lama dalam kehidupan suatu masyarakat. Merujuk kepada pendapat **Hilman Hadikusuma**: "Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui perbuatan perundang-undangan"².

Keberadaan hukum adat sendiri merupakan jiwa dari bangsa itu sendiri. "unsur kejiwaan hukum adat berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga hukum baru, agar supaya hukum yang baru itu sesuai dengan rasa keadilan dan

¹Darussami Ghazali, *Sarak Mangato Adat Memakami*, catatan Pribadi.

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 2.

kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum adat waris”³.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian yakni keberadaan hukum adat sudah mulai mengalami degradasi sebagai salah satu dampak dari globalisasi. Dan dalam hal ini masyarakat mulai perlahan tidak lagi menjadikan penyelesaian perselisihan ataupun sengketa hukum antar masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak merasa adanya kepastian hukum dari hukum adat yang padahal notabene hukum adat justru menjadi solusi utama dalam mencapai tujuan-tujuan keadilan yang sebenarnya mengingat hukum adat lebih mengutamakan prinsip win-win solution.

Di samping itu pemahaman masyarakat khususnya generasi muda memudar karena minimnya sosialisasi baik oleh pihak eksternal maupun internal masyarakat adat itu sendiri. Hal ini tentu harus segera dilakukan pembenahan agar keberadaan hukum adat tidak menjadi luntur dan bahkan menghilang di tengah masyarakat. Pemahaman dimaksudkan tidak hanya terbatas diketahuinya materi hukum adat tersebut saja, tetapi juga diterapkan dan digunakannya hukum adat tersebut oleh masyarakat.

Selain itu yang menjadi permasalahan juga adalah tidak terdokumentasinya hukum adat tersebut dengan baik. Sehingga otentifikasi hukum adat tersebut juga mendapat imbas dari hal tersebut. Tentu bukan hal yang tidak mungkin menjadikan hukum adat menjadi hukum tertulis, hanya saja sudah barang tentu masyarakat memerlukan dorongan dan sosialisasi agar kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hukum adat meningkat.

Maka sehubungan dengan hal tersebut sebagai insan akademis tim merasa sangat perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat kedepatian semerap yang terdiri dari unsur perangkat desa, depati ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dalam kawasan kedepatian semerap sehubungan dengan pentingnya menjaga kelestarian hukum adat dan penerapan hukum adat melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dan diskusi langsung antara tim sosialisasi dengan Kepala Desa Koto Patah Semerap dan Desa Pasar Semerap, untuk mengadakan:

- 1) Sosialisasi kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia pada masyarakat adat kedepatian semerap.
- 2) Memberikan pemahaman serta peningkatkan kesadaran hukum Desa Koto Patah Semerap dan Desa Pasar Semerap sebagai bagian dari masyarakat adat kedepatian semerap akan pentingnya kedudukan hukum adat khususnya dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam sistem hukum Indonesia.

2. METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk sosialisasi hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan.

2.1 Persiapan

Pada tahapan persiapan Tim melakukan survey terhadap calon mitra dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan masyarakatnya. Setelah masalah diinventarisir maka dalam hal ini tim menentukan satu permasalahan yang diangkat menjadi topik pengabdian kepada masyarakat. Langkah persiapan selanjutnya dilakukan untuk menentukan lokasi kegiatan, jumlah peserta, hari dan tanggal kegiatan. Tahap berikutnya menyebarkan undangan dan konfirmasi kehadiran peserta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

³*Ibid.*, Hlm. 2.

2.2 Materi kegiatan

Penyampaian materi yang dalam hal ini disampaikan oleh ketua tim Pengabdian yakni Dr. Hj. Muskibah, SH., M.Hum. dalam hal ini sehubungan dengan kedudukan hukum adat bahwa Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia secara konstitusional haknya. Dan tentu dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itu sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknakan sebagai pengakuan hak bagi masyarakat hukum adat terkait mengenai eksistensinya. Dalam artian masyarakat hukum adat dilindungi konstitusi eksistensi masyarakat dan segala hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk di dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat. Di samping itu, pengakuan dan penghormatan hukum Negara itu berlaku sepanjang hukum adat dan masyarakatnya sendiri masih hidup hingga saat ini. Dalam arti bahwa pengakuan Negara tersebut patut menjadi catatan bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga kelestarian masyarakat adat dan instrumennya sebagai warisan luhur bangsa Indonesia yang telah melalui sejarah panjang ditambah lagi ancaman degradasi masyarakat adat itu sendiri saat ini di tengah terjangan dan terpaan globalisasi. Catatan penting pula sehubungan dengan landasan konstitusi tersebut adalah pengakuan tersebut berlaku sepanjang hal-hal tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI itu sendiri. Maka dalam hal ini agaknya tidak berlebihan jika disebutkan pengakuan Negara terhadap masyarakat hukum adat dan hukum adatnya sendiri adalah pengakuan bersyarat (sekalipun dalam konsep Negara hukum syarat-syarat tersebut merupakan bentuk control bingkai Negara hukum).

Jika ditelisik lebih jauh, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dalam hal ini mengatur sehubungan tentang tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisionalnya. Di dalam ketentuannya tersebut masyarakat adat harus melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara berjenjang untuk mendapatkan legalisasi pengakuan atas masyarakat hukum adat itu sendiri dimana dalam hal ini tahapan-tahapan tersebut meliputi tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat serta kemudian setelah 3 (tiga) tahapan tersebut dilalui maka dalam hal ini dilakukan penetapan masyarakat hukum adat sebagai output dari tahapan-tahapan tersebut.

Lebih lanjut diatur bahwa dalam tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang menjadi objek adalah sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Lebih lanjut sehubungan dengan wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan atau pun kelembagaan/sistem pemerintahan adat apakah diatur secara struktural.

Dalam fokus kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, kembali konstitusi dimana Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang dalam hal ini mengatur "... Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-atauran dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis". Dalam artian hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia mengingat pengakuan terhadap hukum tidak tertulis di samping Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum

pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia, namun yang patut digaris bawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Dimana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjangan degradasi akibat globalisasi.

2.3 Kegiatan Pokok

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1	Sosialisasi eksistensi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.	Peserta pengabdian memahami aspek keberadaan hukum adat di dalam sistem hukum Indonesia, dalam hal ini tujuannya adalah memperkuat pengetahuan masyarakat sehubungan dengan legalitas dan eksistensi hukum adat secara normatif
2	Penjelasan mekanisme pemberlakuan hukum adat.	Peserta pengabdian memahami bagaimana memberlakukan hukum adat dalam penyelesaian masalah hukum dan sengketa agar tidak bertentangan dengan eksistensi hukum positif Indonesia.

- 1) Kemudian dilakukan penyebaran kuisioner guna mengukur kemampuan dan pemahaman audiens dan masyarakat umum sehubungan dengan materi sosialisasi guna mengetahui dan mengukur tercapainya sasaran sosialisasi
- 2) Monitoring dan evaluasi dilakukan guna membandingkan pemahaman sebelum dan setelah sosialisasi dilakukan.
- 3) Pelaporan dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi.

3. RANCANGAN EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, sebagai berikut:

- 1) Apakah mitra pengabdian dalam hal ini masyarakat di Desa Pasar Semerap dan Desa Koto Patah Semerap memahami pentingnya penerapan dan pemahaman hukum adat.
- 2) Apakah sosialisasi tersebut berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memilih sehingga berimplikasi langsung pada peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hukum adat.
- 3) Dalam menjawab permasalahan pada angka 1 dan angka 2 di atas adalah dengan melakukan wawancara secara random dan berkala untuk melihat dan mengetahui peningkatan keberhasilan output dari pengabdian kepada masyarakat ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan di SMP Negeri 16 Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dengan dihadiri oleh 100 orang peserta sosialisasi yang terdiri dari Depati Nenek mamak, alim ulama, cendekiawan, pemuda dan perwakilan dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB. Dan segala persiapan acara dibantu oleh aparat desa dan pemuda.

4.2. Materi Kegiatan Sosialisasi Hukum

Pada kegiatan ”sosialisasi kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia” materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sejarah hukum adat
- 2) Kedudukan hukum adat dalam konstitusi
- 3) Urgensi pelestarian dan penerapan hukum adat
- 4) Kelebihan penyelesaian masalah hukum melalui hukum adat

4.3. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersamaan selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Sosialisasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui wawancara yang dilakukan sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan sosialisasi maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) 85% peserta sosialisasi mengetahui dan memahami materi yang disampaikan yakni sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia;
- 2) 85% peserta sosialisasi berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi sosialisasi serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan;
- 3) 100% peserta sosialisasi sepakat untuk menerapkan dan menjaga kelestarian hukum adat, khususnya hukum adat yang hidup pada masyarakat adat kedepatian semerap.

Selama kegiatan sosialisasi, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada Tim Sosialisasi. Dari hasil evaluasi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi materi sosialisasi yakni Sejarah hukum adat, Kedudukan hukum adat dalam konstitusi, Urgensi pelestarian dan penerapan hukum adat dan Kelebihan penyelesaian masalah hukum melalui hukum adat

5. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat sehubungan dengan sosialisasi eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia di Desa Pasar Semerap dan Desa Koto Patah Semerap Kabupaten Kerinci telah dapat dijalankan dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. Dengan kerjasama tim pengabdian yang baik dan peran serta aktif dari penyuluh/narasumber dalam kegiatan pengabdian ini maka semuanya telah berjalan sesuai yang diharapkan dan harapannya dapat memberikan manfaat bagi mitra pengabdian masyarakat yakni masyarakat Desa Pasar Semerap dan Desa Koto Patah Semerap.

ACKNOWLEDGMENT

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Universitas Jambi yang telah mendanai kegiatan pengabdian PPM ini melalui sumber Dana DIPA-PNBP pada Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2019 Nomor: SP DIPA 042.01.2.400950/2019, Tanggal 05 Desember 2018, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: B/129/UN21.18/PM.01.01/2019 Tanggal 7 Mei 2019 dan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 2279/UN21.18/PM.01.01/2019, tanggal 7 Mei 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Darussami Ghazali, *Sarak Mangato Adat Memakami*, catatan Pribadi.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Dy Wiyanto, *Hukum Acara Mediasi dalam perkara perdata dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cat. Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2011

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, Visi Media, Jakarta, 2011